

**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI
TENTANG REAKTUALISASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMAD SAAD

NIM : 9434 2257

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. PROF. DRS. H. ZARKASYI ABD. SALAM**
- 2. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1999

Prof. Drs. Zarkasyi Abd. Salam
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : eksemplar

Perihal : Skripsi

Sdr. Muhammad Saad

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Saad berjudul "Studi Terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Reaktualisasi Hukum Islam", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amiin.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Oktober 1999

Pembimbing I


Prof. Drs. Zarkasyi Abd. Salam
NIP. 150 046 306

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Lamp : eksemplar

Perihal : Skripsi

Sdr. Muhammad Saad

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Saad berjudul "Studi Terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Reaktualisasi Hukum Islam", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amiin.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Oktober 1999

Pembimbing II


Drs. Oman Fathurohman SW, M. Ag.
NIP. 150 222 295

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUNAWIR SJADZALI TENTANG REAKTUALISASI HUKUM ISLAM

yang disusun oleh:

MUHAMAD SAAD

NIM : 9434 2257

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 21 Oktober 1999 M/11 Rajab 1420 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Oktober 1999 M
17 Rajab 1420 H



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Kamsi, M. A.

NIP. 150 231 514

Pembimbing I

Prof. Drs. Zarkasyi Abd. Salam

NIP. 150 046 306

Penguji I

Prof. Drs. Zarkasyi Abd. Salam

NIP. 150 046 306

Sekretaris Sidang

Drs. A. Riyanta

NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Drs. Oman Fathurrohman SW, M. Ag.

NIP. 150 222 295

Penguji II

Drs. Supriatna

NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد

أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آلته وأصحابه أجمعين. أما بعد

Adalah pekerjaan yang ekstra berat bagi penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Sudah barang tentu tanpa pertolongan dan inayah dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak, proses penyelesaian skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Maka, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan, saran-saran, membimbing dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. Oman Fathurrohman, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan yang begitu besar.
4. Bapak-bapak dewan penguji.

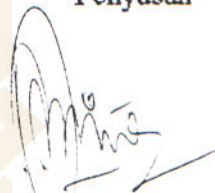
Semoga atas jasa-jasa dan amal salihnya, mereka mendapat imbalan yang sepadan dari Allah SWT. Penyusun sadar dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun dengan hati terbuka sangat mengharap

kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Hanya Allah SWT pemilik kebenaran yang hakiki dan kepada-Nya kita kembali.

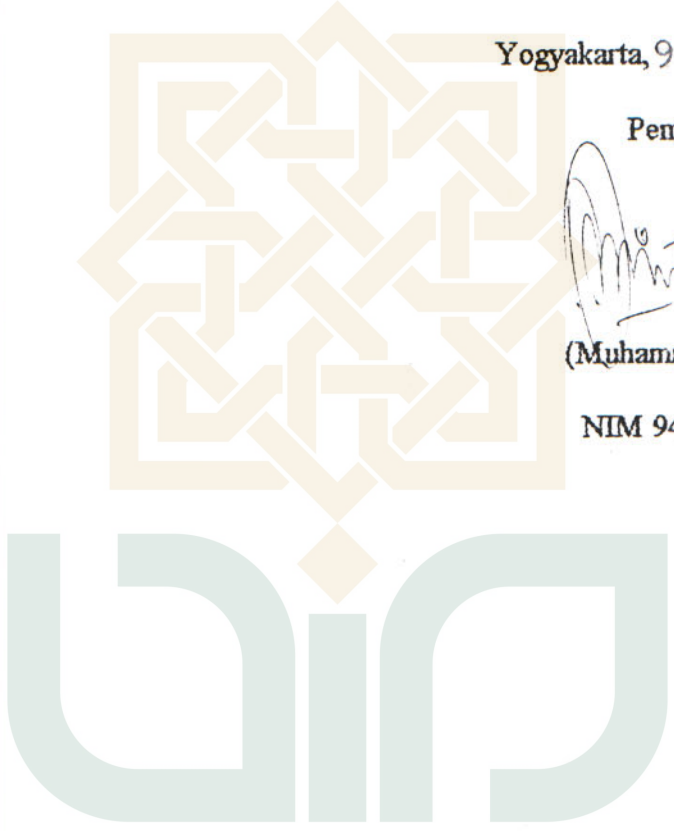
Yogyakarta, 9 Oktober 1999

Penyusun



(Muhammad Saad)

NIM 9434 2257



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk kata-kata dari bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya: Allah, hukum dan lain sebagainya.
- B. Untuk kata-kata yang berasal dari Arab dan belum lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut pedoman transliterasi Arab-Latin yang sudah baku dan telah menjadi keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan 0543 b/u 1987.

Adapun daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Nama Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan
ب	bā' b	be
ت	tā' t	te
ث	ṣā' ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm j	je
ح	hā' h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā' kh	ka dan ha
د	dāl d	de

ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi tidak di- pergunakan untuk awal kata
ي	yā'	y	ye

2. Vokal tunggal

ا	= a	seperti contoh
ي	= i	
و	= u	

3. Vokal rangkap

اِيْ = ai

اَوْ = au

4. Vokal panjang (maddah)

اَ = ā seperti contoh

قَالَ = qāla

اِ = ī

قِيلَ = qīla

اُ = ū

يَقُولُ = yaqūlu

5. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam:

- a. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah / t /.

Seperti contoh

نِمْةٌ dibaca ni'matun.

- b. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah / h /.

Seperti contoh

هبةٌ dibaca hibah.

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah tersebut, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا = Rabbanā

نَزَّلَ = Nazzala

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam

transliterasi ini kata sandang dibagi dua :

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Seperti:

الرَّجُلُ = Ar-rajulu
السَّيِّدَةُ = As-sayyidatu
الشَّمْسُ = Asy-syansu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Seperti:

الْقَلَمُ = Al-qalamu
الْقَمَرُ = Al-qamaru
الْجَهْلُ = Al-jehlu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REAKTUALISASI HUKUM ISLAM	16
A. Definisi Reaktualisasi Hukum Islam	16
B. Tujuan Reaktualisasi Hukum Islam	18
C. Perubahan Hukum Karena Perubahan Sosial	20

D. Ijtihad Sebagai Sarana Reaktualisasi Hukum Islam	21
BAB III BIOGRAFI DAN ASPEK-ASPEK PEMIKIRAN MUNAWIR	
SJADZALI	24
A. Biografi Munawir Sjadzali	24
B. Karya-karya Ilmiah	28
C. Aspek-Aspek Pemikiran Munawir Sjadzali	29
BAB IV PEMBAHASAN	44
A. Beberapa Landasan Reaktualisasi Hukum Islam Menurut Munawir Sjadzali	44
B. Langkah-langkah Reaktualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan Munawir Sjadzali	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
I. TERJEMAHAN	
II. BIOGRAFI ULAMA	
III. CURICULUM VITAE	

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika agama Islam diturunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya Muhammad saw, manusia --terutama orang-orang yang hidup di kanan kiri beliau-- sedang mengalami krisis aqidah dan menantikan kedatangan Islam sebagai agama baru yang membawa tata aturan yang dapat mewujudkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara tata aturan tersebut adalah aturan-aturan hukum.

Hukum Islam merupakan sekumpulan norma-norma hukum syar'i yang mengatur segala aktivitas manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya, baik individual maupun kolektif yang bersumberkan al-Qur'an dan Sunnah. Dalam upaya penggalian hukum dari sumber-sumber tersebut, para ulama menggunakan ijtihad. Urgensi ijtihad antara lain terungkap dalam pernyataan Dr. Sir. Muhammad Iqbal yang menyatakan ijtihad sebagai "prinsip gerak dalam struktur Islam".¹⁾

Pada periode awal sejak masa Rasulullah dan para sahabat, ijtihad -- walaupun belum berupa konstruksi pemikiran yang terstruktur dan sistematis-- sebenarnya telah diperkenalkan Nabi saw sendiri. Ini bisa dicermati antara lain dalam kasus-kasus tertentu yang menuntut penyelesaian hukum, tetapi wahyu tentang

¹⁾ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), hlm. 148.

kasus tersebut belum turun. Dalam hal ini kadang-kadang Nabi berijtihad.²⁾

Sejarah mencatat bahwa tatkala Rasulullah masih hadir di tengah-tengah kaum muslimin, kebutuhan terhadap ijtihad belum begitu dirasakan, karena hampir setiap muncul persoalan sahabat dapat dan mudah langsung bertanya kepada beliau. Di sisi lain, apabila seorang sahabat berijtihad, hasilnya segera disampaikan kepada Nabi, lalu diberi keputusan oleh beliau. Akan tetapi, sepeninggal beliau para sahabat mulai merasakan kebutuhan untuk melakukan ijtihad tentang kasus-kasus yang semakin kompleks, yang kadangkala belum pernah dijumpai ketika Nabi masih hidup.³⁾

Suatu fenomena yang menarik untuk diamati, terutama untuk kalangan kaum pembaru muslim dewasa ini adalah beberapa kebijakan Umar yang dinilai kreatif dan inovatif dalam mengambil keputusan hukum lewat ijtihad. Ijtihad Umar itu selanjutnya difungsikan sebagai sumber justifikasi bagi mereka untuk mendukung ide-ide pembaruan hukum Islam dan dalam upaya menampilkan norma-norma hukum Islam yang dinilai lebih akomodatif, responsif dan fleksibel. Tentu saja tanpa harus mengorbankan nilai-nilai substansial-universal dan fundamental dari hukum Islam.

²⁾ Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), X: 464-467.

³⁾ Untuk mengetahui contoh-contoh ijtihad sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah saw maupun di belakang beliau lihat, Taufik A. Amal, Islam dan tantangan Modernitas, cet. 5 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 18-19.

Dengan alasan demi pertimbangan kepentingan umum atau masalah dan dalam upaya menangkap ruh dan substansi teks al-Qur'an dan atau sunnah, Umar -- dengan ketajaman pikirannya-- dinilai oleh mereka telah berani melakukan suatu terobosan dalam memutuskan hukum yang tidak jarang berbeda dengan keputusan Rasulullah dan Abu bakar.⁴⁾ Terlepas dari benar atau tidaknya hasil ijtihad Umar tersebut, paling tidak hal itu mereka nilai sebagai indikator tentang sifat dinamis dan elastis hukum Islam dalam penerapannya sejak masa awal Islam.⁵⁾

Berdasarkan fenomena tentang praktek ijtihad yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya termasuk Umar-- di atas, maka amat cukup beralasan untuk menolak paham tentang "tertutupnya pintu ijtihad" baik teoritik maupun praktis, karena paham itu memberi andil cukup besar bagi fanatisme mazhab dan taklid buta yang cukup lama menyelimuti kehidupan umat Islam. maka tercatatlah dalam sejarah kemunduran Umat Islam sejak abad XIII sampai abad XVII.⁶⁾

Setelah melalui masa kemunduran itu, umat Islam mulai sadar akan keterbelakangannya, sehingga muncul gerakan-gerakan pembaruan dalam Islam pada abad ke XIX seperti yang dipelopori oleh Sayyid Jamaluddin al-Afgani (W.

⁴⁾ Nurcholish Madjid, "Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Keagamaan" dalam Iqbal Abdurauf Saimina, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 12-13.

⁵⁾ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup*, terj. Agah Garnadi, cet. 2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 12.

⁶⁾ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. xiv.

1897), Muhammad Abduh (W. 1905),⁷⁾ Sayyid Ahmad Khan (W. 1898). Pengaruh gerakan mereka cukup luas, mencakup beberapa negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia dengan tokoh-tokohnya K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Hasyim Asy'ari serta tokoh-tokoh pembaru masa kini seperti Harun Nasution, Nurcholish Madjid dan Munawir Sjadzali.

Pada pertengahan dekade 1980-an, Munawwir Sjadzali pernah melontarkan ide yang dinilai banyak orang sebagai kontroversial, yakni "Reaktualisasi Ajaran Islam" yang intinya bahwa untuk mempertahankan relevansi Hukum Islam yang berdimensi sosial-kemasyarakatan (aspek muamalah), umat Islam jangan hanya terpasung oleh metode pemahaman tekstual, sebaliknya harus juga menggunakan pendekatan kontekstual atau situasional dengan pertimbangan struktur sosial yang ada dalam masyarakat.⁸⁾ Dengan kata lain mengaktualkan kembali hukum Islam yang kelihatan telah tidak relevan lagi dengan budaya dan perkembangan zaman.⁹⁾

⁷⁾ Muhammad Abduh adalah pemikir Islam abad modern, kelahiran Mesir. Abduh menyatakan bahwa salah satu sebab keterbelakangan umat Islam ialah hilangnya tradisi intelektual. Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan*, cet. 9 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 310.

⁸⁾ Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 58. Lihat tulisan Munawwir lainnya seperti "Dinamika dan Vitalitas Hukum Islam", *Panji Masyarakat*, no. 459, 21 Februari 1985, hlm 25-28. Tema tulisan ini pernah disampaikan Munawwir pada seminar "Pembangunan Hukum dan Perkembangan Fiqh di Indonesia" di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 4 Februari 1985.

⁹⁾ Munawir, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 120-121.

Dengan ide itu, Munawir antara lain menyatakan terdapatnya sejumlah ayat dalam al-Qur'an yang telah tidak relevan lagi dengan "rasa keadilan" yang berkembang dalam masyarakat. Contoh ayat yang paling mencolok adalah mengenai pembagian waris dari surah 4: 11.¹⁰⁾ Kata Munawir, ayat pembagian waris 2:1 sudah banyak ditinggalkan orang, tidak hanya dari kalangan awam yang kurang mengenal ajaran, tetapi juga dari tokoh Islam sendiri. Selanjutnya Munawir mengusulkan pencarian jalan keluar, misalnya upaya modifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama Islam terhadap aspek-aspek ajaran yang perlu dimodifikasi.¹¹⁾

Contoh lain adalah kasus *interes* atau bunga bank. Dalam kasus ini Munawir menyatakan bahwa sebagian umat Islam telah "bersikap mendua" terhadap ajaran agama. Mereka meyakini bunga bank itu riba, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka menggunakan jasa bank. Hal ini --menurut Munawir-- perlu diluruskan.¹²⁾ Pada sisi lain Munawir menganjurkan untuk meneladani Umar, yang dalam penyimpulan hukum lewat ijtihad, Umar tidak terpasung oleh pemahaman tekstual, tetapi seringkali memahami ajaran Islam (hukum Islam) secara kontekstual

¹⁰⁾ Munawir, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimina, (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 2-4.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 6.

¹²⁾ Munawir, "Reaktualisasi", hlm. 2.

terhadap realitas empirik masyarakat pada waktu itu.¹³⁾

Dari paparan di atas, terlihat bahwa pemikiran Munawir dalam kaitannya dengan ijtihad terhadap nas *ṣarīh* (dalil *qat'i*) dalam rangka reaktualisasi hukum Islam, merupakan masalah yang perlu dilakukan studi ilmiah.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka pokok masalah studi ini adalah:

1. Alasan-alasan apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Munawir Sjadzali tentang ide reaktualisasi hukum Islam?
2. Langkah-langkah apakah yang ditawarkan Munawir Sjadzali dalam rangka reaktualisasi hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan:

Untuk menjelaskan pemikiran Munawir Sjadzali mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan tentang ide reaktualisasi hukum Islam serta langkah-langkah apakah yang ditawarkan dalam rangka reaktualisasi hukum Islam.

2. Kegunaan:

- a. Kepentingan studi: sebagai bahan bagi studi tentang ide reaktualisasi hukum Islam di Indonesia.

¹³⁾ Munawir, *Ijtihad*, hlm. 37-41.

- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia sehingga hukum Islam dapat berperan lebih banyak dalam rangka pembangunan hukum nasional.

D. Telaah Pustaka

Beberapa tulisan mengenai pemikiran Munawir Sjadzali, terutama pemikirannya tentang reaktualisasi hukum Islam sejauh yang penyusun amati belum komprehensif dan sistematis. Sebagian besar dari tulisan-tulisan itu hanya merupakan artikel-artikel yang kemudian dikumpulkan menjadi suatu buku, misalnya yang berjudul *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, dan buku inipun hanya merupakan tanggapan-tanggapan dari beberapa penulis --baik yang setuju atau mengkritik-- yang dimintai pendapatnya oleh penerbit buku tersebut (Pustaka Panjimas) dalam rangka untuk menanggapi ide kontroversial yang dilontarkan Munawir. Di sisi lain buku seperti *Kontekstualisasi Ajaran Islam: Mengenang 70 Tahun Munawir Sjadzali* juga berisi komentar-komentar yang belum menyeluruh, sistematis dan bahkan ada yang bersifat komentar sebagai seorang sahabat. Dalam buku yang ditulis penulis lain seperti *Refleksi atas Persoalan Keislaman* (Mizan: Bandung), K.H. Ahmad Azhar Basyir hanya mengomentari beberapa bagian saja dari ide Munawir, terutama dalam hal kewarisan. Menurut azhar Basyir, pembagian 2:1 dalam waris adalah dikelompokkan dalam "*gairu ma'qūl al-Ma'na*" yang tidak

dapat diubah atau menerima modifikasi.¹⁴⁾ Hal ini berbeda dengan yang dikatakan Munawir bahwa pembagian waris 2:1 perlu dikaji ulang karena dinilai tidak relevan lagi dengan “rasa keadilan”.

Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran hukum Islam khususnya ide reaktualisasi hukum Islam yakni bagaimana alasan-alasan yang menjadi dasar pemikiran serta langkah-langkah apa yang ditawarkan dalam rangka reaktualisasi hukum Islam, perlu diadakan studi ilmiah yang lebih komprehensif dan sistematis.

E. Kerangka Teoritik

Dalam membahas gagasan Munawir tentang reaktualisasi Hukum Islam dalam skripsi ini, agar bisa seobyektif mungkin, penulis menganalisisnya dengan dua sisi pendekatan. Yakni pendekatan normatif dan pendekatan hermeneutik. Kemudian bagaimana implikasi dan konsekuensi dari gagasan Munawir setelah dianalisa dengan dua pendekatan tersebut.

Untuk pendekatan normatif (usul fiqh) dapatlah dikemukakan di sini teori-teori atau kaidah-kaidah hukum Islam seperti kaidah fiqh yang berbunyi:

لامساغ للإحتها د فيما فيه نص صريح قطعي¹⁵⁾

¹⁴⁾ Ahmad Azhar Basyir, “Aktualisasi Pemikiran tentang Hukum Islam (Sebuah Kajian Keindonesiaan)” dalam Fauzi Rahman (ed.) *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. 4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 141-146.

¹⁵⁾ Abdul Wahab Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 216.

Dari kaidah tersebut dapatlah dikemukakan bahwa ijtihad hanya dapat dilakukan bila nas yang mendasari suatu hukum masih bersifat *zanni*, yakni yang mengandung kemungkinan penafsiran dan penakwilan. Sebaliknya, bila nas yang mendasari suatu hukum bersifat *qat'i* yakni yang tidak lagi mengandung kemungkinan penafsiran dan penakwilan, maka tidak ada ruang gerak bagi ijtihad terhadapnya. Termasuk dalam kategori nas yang *qat'i* ialah ketetapan-ketetapan syari'at yang telah menjadi konsensus para ulama, seperti: kewajiban lima salat fardu sehari semalam, keharaman memakan daging babi atau minuman khamr, ketentuan bagian harta warisan bagi masing-masing ahli waris.¹⁶⁾

Untuk pendekatan kedua, penulis akan menganalisa pemikiran Munawir dengan pendekatan hermeneutik, yakni suatu pendekatan yang melihat bahwa ketika sebuah teks --termasuk teks kitab suci-- dipahami, secara tidak langsung pembaca memproduksi ulang sesuai kecenderungan subyektivitasnya dan bisa melahirkan makna baru. Mohammad Arkoun --pemikir kontemporer kelahiran Aljazair yang dikutip Quraissy Shihab-- menyatakan bahwa nas-nas al-Qur'an itu mengandung kemungkinan makna yang tidak terbatas. Ia menghadirkan berbagai pemahaman dan penafsiran pada tingkat yang dasariah. Dengan demikian, ia selalu terbuka dan tidak pernah tertutup hanya pada satu penafsiran saja.¹⁷⁾

¹⁶⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 282 dan 290. Lihat pula Wahāb Khallāf, *Ilm Uṣūl*, hlm. 35.

¹⁷⁾ Quraissy Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, cet. 15 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 138. Sebagai perbandingan lihat Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 118-119.

Dalam kaitannya dengan wilayah yang menjadi obyek ijtihad --berbeda dengan terminologi *qat'i-zanni* yang dipahami selama ini, sebagaimana telah diuraikan di atas-- pemikir-pemikir Islam modern lebih cenderung mendefinisikan konsep tersebut pada kandungan idealnya dan tidak semata-mata mengacu pada makna semantiknya. Asghar Ali Engineer --pemikir Islam dari India-- berpandangan bahwa dalam al-Qur'an terdapat ajaran yang bersifat normatif (ajaran yang keberlakuannya bersifat universal dan absolut), tetapi ada pula ajaran yang bersifat kontekstual (harus diterapkan secara kreatif-dialogis sesuai perubahan sosial).¹⁸⁾ Sedangkan apa yang dipahami selama ini tentang konsep *qat'i-zanni*, tidaklah ada konsensus di antara para ahli hukum Islam.¹⁹⁾ Kemudian, lanjut Asghar, hukum hanya akan bermakna jika ia dapat merespon secara dialogis-kritis akan kebutuhan masyarakat. Jika hukum hanya berdimensi normatif saja, tidak kontekstual, maka hukum tersebut tidak akan bisa diterima oleh karena tidak akan berguna.²⁰⁾ Kedua dimensi tersebut menurut M. Amin Abdullah, perlu adanya semacam mekanisme tarik-menarik yang bersifat dialogis-kritis antara kedua wilayah kutub normativitas --di satu sisi dan wilayah kutub historisitas-- kontekstualitas di sisi lain dari ajaran Islam. Kedua dimensi tersebut dapat dibedakan secara tegas, meskipun tidak dapat

¹⁸⁾ Asghar Ali Engineer, "Perempuan dalam Syari'ah Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, no. 3, vol. V, th. 1994, hlm. 66, kolom I.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 62, kolom III.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 68, kolom I-II.

dipisahkan.²¹⁾

Hampir senada dengan pandangan di atas, Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa ayat-ayat yang memuat prinsip keadilan,²²⁾ kesetaraan manusia di hadapan Allah,²³⁾ prinsip persamaan manusia di muka hukum,²⁴⁾ prinsip musyawarah,²⁵⁾ dan sebagainya, dikategorikan sebagai ajaran *qat'i*, yakni ajaran yang kebenaran dan keberlakuannya bersifat universal, kategorikal dan tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Sedangkan ayat-ayat yang bersifat teknis operasional, yang keberlakuannya sangat kontekstual, seperti ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, prosentase bagian waris, keterlibatan wali dalam nikah, dan sebagainya, termasuk ajaran *zanni*.²⁶⁾ Sejalan dengan pandangan tersebut, Qosim Amin -- seorang gerakan modernisasi di Mesir dan sekaligus seorang ahli hukum tamatan Prancis (1863-1908)-- juga mensinyalir bahwa prinsip-prinsip moral dari

²¹⁾ Budhy Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 312.

²²⁾ An-Nahl (16): 90.

²³⁾ Al-Hujurāt (49): 13.

²⁴⁾ Al-Māidah (5): 8.

²⁵⁾ Asy-Syārah (42): 38

²⁶⁾ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, cet. 3 (Jakarta: P3M, 1993) hlm. 18-19. Lihat pula Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1997) hlm. 52.

Al-Qur'an itulah yang sifatnya absolut dan universal.²⁷⁾

Sebagai suatu teks, Al-Qur'an sebenarnya tidaklah mempunyai satu penafsiran tunggal dan standar yang mesti diterima semua pihak. Pada dasarnya Al-Qur'an adalah suatu teks yang harus dibaca dengan pemahaman akan konteks budaya dan situasi sosial tertentu. Namun untuk bisa memiliki relevansi dengan situasi sosial kekinian, secara kontekstual menjadi hal yang signifikan, oleh karena juga merupakan media untuk memahami pesan-pesan yang hakiki dan inti dari hukum Islam.

Fazlur Rahman --seorang pemikir Islam kontemporer dari Pakistan (1919-1988)-- berpandangan bahwa yang menjadi hukum Islam adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, atau tujuan-tujuan moral al-Qur'an, bukan teks harfiahnya. Bagi Rahman, bersikeras mempertahankan ketentuan-ketentuan tekstual al-Qur'an, sama saja dengan berpandangan bahwa karena al-Qur'an memerintahkan untuk memerdekakan budak, maka pelestarian institusi perbudakan harus dilakukan agar mendapat pahala di sisi Tuhan. Padahal yang menjadi tujuan moralnya adalah menghapuskan institusi perbudakan itu sendiri.²⁸⁾

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ketika al-Qur'an berbicara tentang konsep waris 2:1 antara lelaki dan perempuan, --karena menurut sosio-kultural Arab waktu itu, perempuan tidak mendapat warisan, tetapi justru "diwariskan", dan Al-Qur'an memberi separuh jumlah yang diterima lelaki-- sebenarnya pesan inti

²⁷⁾ Budhy Munawar, *Kontekstualisasi*, hlm. 294-295.

²⁸⁾ Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 21-23.

ynag hendak dikemukakan adalah “prinsip persamaan hak” dan upaya untuk meningkatkan hak dan derajat wanita itu harus terus dilakukan serta tak boleh berhenti.²⁹⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini sebagaimana terjabarkan dalam tujuannya ialah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif-analitis, yakni penelitian yang berupaya menjelaskan dan menganalisa terhadap obyek pembahasan dalam studi penelitian pustaka ini. Untuk kesempurnaan dalam melakukan studi ilmiah ini juga dilakukan wawancara terhadap Bapak Drs. Yani Anshari, M.Ag. yang pernah intens dalam mengikuti kuliah-kuliah yang disampaikan oleh tokoh yang menjadi obyek studi ini.

2. Pendekatan

Dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan dua pendekatan disertai implikasi dan konsekuensinya masing-masing, sehingga penulis dapat bertindak seobyektif mungkin dalam menganalisa gagasan Munawir tentang reaktualisasi hukum Islam. kedua pendekatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan normatif (ushul fiqh), yaitu pendekatan yang hendak menilai suatu pemikiran dengan mengacu kepada norma-norma hukum Islam, khususnya

²⁹⁾ Masdar F., *Islam*, hlm. 52. Lihat pula Budhy Munawar, *Kontekstualisasi*, hlm. 312.

kaidah-kaidah fiqh dan usul fiqh.

- b. Pendekatan hermeneutik, yaitu pendekatan yang memusatkan bidang kajiannya pada pemahaman terhadap teks, terutama teks kitab suci yang datang dari kurun, tempat serta situasi sosial yang asing bagi para pembacanya. Ketika sebuah teks dipahami, secara tidak langsung pembaca memproduksi ulang sesuai kecenderungan subyektivitasnya dan bisa melahirkan makna baru.³⁰⁾ Dengan kata lain, pendekatan ini melihat bahwa setiap ayat dalam al-Qur'an adalah *mufassar*, yakni bahwa jika ditinjau dari sudut ayat-ayat tersebut secara berdiri sendiri, maka tidak ada yang *qat'i* dalam al-Qur'an.³¹⁾

3. Sumber Data

Sumber data primer yang diambil adalah dari buku-buku yang berkaitan dengan obyek masalah dalam studi ini. Diantara buku-buku yang memuat masalah dalam studi ini ialah:

- a. *Ijtihad Kemanusiaan*, karya Munawir Sjadzali.
- b. "Reaktualisasi Ajaran Islam", artikel Munawir dalam buku *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*.
- c. "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", tulisan Munawir dalam buku *Ijtihad dalam Sorotan*.

³⁰⁾ Komaruddin Hidayat, *Tragedi*, hlm. 118-119. Dalam bukunya yang lain, lihat *Memahami Bahasa Agama*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 125-136.

³¹⁾ Quraisy Shihab, *Membumikan*., hlm. 139-141.

d. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: Mengenang 70 Tahun Munawir Sjadzali.*

4. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data yang digunakan sesuai jenis dan sumber datanya ialah telaah teks (wacana), yakni menelaah berbagai karya tulis Munawir Sjadzali yang ada kaitannya dengan obyek studi dalam skripsi ini.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan untuk menganalisa data-data ialah metode analisa data kualitatif, yaitu cara menganalisa data yang berupa data-data kualitatif, dengan menggunakan metode induksi, deduksi dan komparasi.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dari studi ini akan dituangkan ke dalam lima bab, yang terkait antara satu dengan lainnya secara logis dan sistematis. Bab I yang juga merupakan pendahuluan, akan membahas latar belakang permasalahan dari judul yang diangkat dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan serta metodologi dan cara pembahasan obyek permasalahan. Bab II akan membahas seputar reaktualisasi hukum Islam secara global. Bab III akan menelusuri aktivitas kehidupan Munawir dan aspek-aspek pemikirannya dalam rangka reaktualisasi hukum Islam. Sementara bab IV sebagai inti pembahasan akan diungkapkan bagaimana landasan pemikiran Munawir serta langkah-langkah apa yang hendak ditawarkannya dalam rangka reaktualisasi hukum Islam. Kemudian bab V yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran akan dipaparkan pada bagian penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan Munawir Sjadzali dalam rangka reaktualisasi hukum Islam ialah
 - a. Setiap naş dalam al-Qur'an adalah *mufassar*, yakni bahwa "kepastian makna" (*qaṭ'i ad-dilālah*) suatu ayat, tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari pemahaman terhadap ayat-ayat lain yang mengandung makna yang sama, walaupun dengan redaksi dan konteks yang berbeda.
 - b. Berlandaskan pada prinsip "perubahan hukum karena perubahan sosial". Hal tersebut dapat diketahui pada penekanan anjuran Munawir untuk meneladani Ijtihad Umar ibn Khattab dan pengajuan konsep *naskh*, yakni kemungkinan perubahan terhadap pemahaman rzs yang dinilai telah tidak relevan lagi dalam merespon kondisi zaman.
 - c. Keprihatinan terhadap kondisi umat Islam. Hal ini dapat dilihat pada penekanan Munawir agar umat Islam memanfaatkan potensi akal dalam memahami naş-naş hukum Islam serta kritik Munawir terhadap sikap "mendua" dari sebagian umat Islam.
2. Dalam rangka reaktualisasi hukum Islam, ada beberapa langkah yang diagendakan Munawir, yaitu:

- a. Penggunaan akal secara optimal dalam memahami nas, baik nas al-Qur'an maupun as-Sunnah.
- b. Mengutamakan prinsip masalah.
- c. Mempertimbangkan latar-belakang historis dalam memahami suatu nas.
- d. Memahami nas dengan pertimbangan kondisi zaman yang senantiasa mengalami perubahan.
- e. Memahami nas dengan mencari *'illat* suatu nas.

B. Saran-saran

1. Meskipun apa yang ditawarkan Munawir dalam agenda reaktualisasi hukum Islam tersebut tidak orisinil, tetap pemikiran tersebut perlu direspon lebih lanjut, karena sangat berdampak positif, antara lain semangat pembaharuan dalam menghidupkan kembali kajian-kajian hukum Islam.
2. Hendaknya para ahli hukum Islam tidak mengenyampingkan faktor kondisi sosial dalam memahami dan menafsirkan suatu nas, baik nas al-Qur'an maupun as-Sunnah.
3. Perbedaan pendapat dalam penafsiran terhadap nas adalah sesuatu yang wajar dan hampir tidak bisa terelakkan. Oleh sebab itu, bukannya sikap "klaim kebenaran" (*truth claim*) yang picik yang mesti dikedepankan, tetapi justru sikap toleran terhadap adanya kemungkinan banyak interpretasi itulah yang harus dipegang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsirnya

Kelompok percetakan al-Qur'an khadim al-Haramain asy-Syarifain Raja Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Muja'mma' Khādim al-Haramain asy-Syarifain al-Mālik Fahd li at-Tibā'ah al-Mushaf asy-Syarīf, 1412 H.

Rasyid Rida, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ahmad Amrullah, S.E., dkk., (Pengh.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Amal, Taufik A., *Islam dan Tantang Modernitas*, Bandung: Mizan, 1994.

Bagir, Haidar dan Syafiq Basyri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.

Basyir, K.H. Ahmad, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1994.

Hidayat, Komaruddin, Dr., *Tragedi Raja Midas*, Jakarta: Paramadina, 1998.

_____, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Khallāf, Abdul Wahāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

_____, *Maṣādir at-Tasyrī' fī Mā Lā Naṣṣa fī hi*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1976.

Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.

Nuruddin, Dr. Amiur, *Ijtihad Umar Ibn al-Khattab*, Jakarta: Rajawali, 1991.

Al-Qardawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Rahman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

_____, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

_____, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Asy-Syaukani, Muhammad, *Irsyād al-Fuhūl Ilā Tahqīq al-Haq Min Ilm al-Uṣūl*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.

Shihab, Quraishy, Prof. Dr., *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan,

Ash-Shiddiqy, Prof. Dr., T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

_____, *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Shiddiqie, Prof. Dr. Noururrahman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Asy-Syātībī, Abū Ishāk, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr, t.t.

Zuhdi, Prof. Drs. Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Mas Agung, 1994.

C. Kelompok Umum

Abdurrahman, Moeslim, *Islam Transformatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Iqbal, Muhammad, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 1981.

Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1985.

Rahman, Budhy Munawar, dkk. (ed.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Saimina, Iqbal A. (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panjimas, 1988.

D. Kelompok Kamus

Badudu, Prof. J.S. dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

E. Kelompok Artikel, Jurnal dan Majalah

Ulumul Qur'an, no. 3, vol. V, th. 1994.

Panji Masyarakat, no. 459, 21 Februari 1985.

“Shari’a: A Dinamic Legal System”, Artikel Munawir yang disampaikan pada konferensi “Shari’a and Codification”, di Colombo, Srilanka, Desember 1985.

“Dinamika dan Vitalitas Hukum Islam”, Artikel Munawir yang dimuat dalam majalah *Panji Masyarakat*, no. 459.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA